



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7389/BKI-D/SD-S1/2025

**PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI BAGI KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INSTITUSI  
PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL)  
YAYASAN MERCUSUAR PEKANBARU RIAU**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)

Oleh :

**SITI ASTRANI**  
**NIM. 12140223858**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:


Nama : Siti Astriani  
 Nim : 12140223858  
 Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Mercusuar Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).


Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
 Bimbingan Konseling Islam

  
 Zulamri, S.Ag, M.A  
 NIP. 19740702 200801 1 009

Dosen Pembimbing

  
 Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd  
 NIP. 19930522 202012 2 020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Siti Astriani  
NIM : 12140223858  
Judul : Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor IPWL Yayasan Mercusuar Pekanbaru Riau

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 12 Juni 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025  
  
Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,  
  
Zamri, S.Ag, M.A  
NIP. 19740702 200801 1 009

Sekretaris/ Penguji II,  
  
Listiawati Susanti, S.Ag., M.A  
NIP. 19720712 200003 2 003

Penguji III,  
  
Nurjanis, S.Ag, M.A  
NIP. 19690927 200901 2 003

Penguji IV,  
  
Dr. Azni, M.Ag  
NIP. 19701010 200701 1 051





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas  
 Lampiran : 4 (eksemplar)  
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. Siti Astriani  
 Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (Siti Astriani) NIM. (12140223858) dengan judul "**Analisis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Mercusuar Riau**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
 Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag, M.A  
 NIP. 19740702 200801 1 009

Dosen Pembimbing

Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd  
 NIP. 19930522 202012 2 020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Astriani  
 NIM : 12140223858  
 Tempat/Tgl.Lahir : Suram, 22 Oktober 2003  
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi  
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam  
  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban  
 Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerima Wajib  
 Lapor IPWL Yayasan Mercusuar Pekanbaru Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan akal sehat.

Pekanbaru, 01 Juli 2025

nbuat pernyataan



Siti Astriani

NIM : 12140223858



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Siti Astriani  
NIM : 12140223858  
Judul : Analisis Kemampuan Konselor Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yayasan Mercusuar Riau

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Desember 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd  
NIP. 19870421 201903 1 008

Penguji II,

Dr. Azni, M.Ag  
NIP. 19701010 200701 1 051



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Persembahan


Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismilahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat waktu, tenaga, dan hidup yang terus dijaga hingga titik ini dan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada Ayah dan Ibu tercinta, kakak abang dan adik, pelita dalam gelap, pelindung dalam cemas.

Untuk pasangan dan sahabat yang tidak pernah lelah percaya pada kemampuanku, bahkan ketika aku sendiri meragukannya.

Dan untuk setiap air mata yang pernah jatuh dalam sunyi semoga kini berganti senyum dalam syukur yang tak henti.



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Motto**

“Perang telah usai, aku bisa pulang  
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG”!!!  
(Nadin Amizah)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah  
Untuk mencoba karena didalam mencoba itu kita menemukan  
Kesempatan untuk BERHASIL”!!  
(Buya Hamka)

"Perjalanannya rumit, kisahnya panjang  
tapi intinya, aku bertahan."  
(Taylor Swift – Long Story Short)

UIN SUSKA RIAU





## ABSTRAK

### **Siti Astriani, (2025) : Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Mercusuar Riau**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Mercusuar Riau yang berlokasi di Pekanbaru. Penelitian ini berfokus pada tahapan-tahapan rehabilitasi yang diterapkan, peran tenaga profesional dalam proses pemulihan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan Yayasan sekaligus konselor rehabilitasi, dan seorang konselor di Yayasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi di IPWL Yayasan Mercusuar Riau dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan awal, *screening* (tes urine), *asesment* (periksa kondisi korban), dan terakhir adalah konseling. Program ini menerapkan pendekatan bio-psiko-sosial dan spiritual dengan melibatkan konselor, psikolog, serta dukungan keluarga. Meski demikian, program ini telah membantu banyak klien untuk mencapai pemulihan secara bertahap dan kembali menjalani kehidupan yang lebih produktif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi narkoba, khususnya di wilayah Riau.

**Kata Kunci:** Program Rehabilitasi, Narkoba, Yayasan Mercusuar Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Siti Astriani, (2025) : *Implementation of Rehabilitation Program for Victims Drug Abuse in Recipient Institutions Mandatory Reporting of the Riau Mercusuar Foundation***

This study aims to analyze the implementation of rehabilitation programs for victims of drug abuse at the Compulsory Reporting Institution (IPWL) of the Mercusuar Riau Foundation, located in Pekanbaru. This study focuses on the stages of rehabilitation implemented, the role of professionals in the recovery process, as well as the supporting and inhibiting factors in the program's implementation. The research method used is a qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Informants in this study consist of the foundation's director, who also serves as a rehabilitation counselor, and another counselor at the foundation. The results of the study show that the rehabilitation program at IPWL Mercusuar Riau Foundation is carried out through several stages: initial admission, screening (urine test), assessment (examining the victim's condition), and finally counseling. This program applies a bio-psycho-social and spiritual approach involving counselors, psychologists, and family support. Nevertheless, the program has helped many clients gradually achieve recovery and return to a more productive life. This research is expected to serve as an evaluation and input for relevant stakeholders in improving the effectiveness of drug rehabilitation programs, particularly in the Riau region.

**Keywords: Rehabilitation Program, Drug Abuse, Mercusuar Riau Foundation**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan jasmani dan rohani yang telah diberikan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, yang telah menjadi suri teladan dalam kehidupan dan membimbing umatnya menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang sudah di libatkan dalam penulisan skripsi ini. Berkat itulah penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

1. Prof.Dr.Hj.Leny Nofianti Ms, Se,M.Si,Ak,Ca, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I,II,III beserta seluruh Civitas Akademik.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beserta Wakil Dekan I Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Firdaus El Hadi, S.Sos, M.Soc. Sc., Ph.D, Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag.
3. Zulamri, MA, selaku Ketua prodi Jurusan Bimbingan Konseling Islam dan Rosmita M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Nurjanis, S.Ag, M.A Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA)
5. Reizki Maharani, S.Pd, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta pikiran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya.
7. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta (Ayah Sumadi dan Ibunda Agustina) terima kasih karena telah menjadi rumah terbaik, tempat segala keluh kesah, tanpa restu, doa, dan cinta





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalian, mungkin penulis sudah menyerah sejak awal. Tapi keinginan untuk membuat ayah dan ibu bangga dengan karya ini jadi alasan terbesar kenapa penulis memilih untuk bangkit lagi, semangat lagi, dan akhirnya menyelesaikan skripsi ini juga meski sempat hampir putus asa berkali-kali.

8. Terima kasih penulis sampaikan kepada pihak IPWL Yayasan Mercusuar Pekanbaru selaku tempat penelitian, yang telah memberikan banyak bantuan serta motivasi kepada penulis selama proses penelitian, sebagai bekal berharga untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang.

9. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga, khususnya kepada kakak, abang dan adik yang tentunya sangat penulis sayangi, yang telah memberikan semangat, motivasi, serta dukungan tulus yang tak henti-hentinya. Doa dan perhatian kalian menjadi kekuatan besar bagi penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Penulis mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada pemilik NIM 22306011010, Muhammad Ryan, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai sumber cinta, kekuatan, dan semangat yang tiada henti selama perjalanan panjang menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi cinta yang tak pernah pudar, pendukung terbaik, dan alasan terindah penulis untuk terus berjuang dan meraih mimpi.

11. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan selama masa kuliah, khususnya Laila Mariana, Nurul Asyila, dan Laila Mitul Aini, yang selalu mampu menghadirkan tawa dan keceriaan di tengah kesibukan dan tantangan perkuliahan. Kehadiran kalian menjadi penyemangat dan membuat setiap momen kuliah terasa begitu berharga dan menyenangkan.

12. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri atas kesabaran dan ketekunan yang telah diperlihatkan sepanjang perjalanan panjang penyusunan skripsi ini. Setiap langkah yang diambil, meskipun penuh tantangan dan keraguan, telah menjadi bukti nyata dari komitmen dan kerja keras yang tak pernah surut. Semoga segala usaha dan pengorbanan ini



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi fondasi yang kuat untuk melangkah ke jenjang berikutnya dengan penuh keyakinan dan harapan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan mungkin terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi positif bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Pekanbaru, Mei 2025  
Penulis

**Siti Astriani**  
**NIM. 12140223858**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kajian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori .....	14
2.3 Kerangka Pemikiran .....	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian.....	20
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	20
3.3 Sumber Data Penelitian .....	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.5 Validitas Data .....	21
3.6 Teknik Analisis Data .....	22
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
4.1 Sejarah Singkat IPWL Mercusuar Pekanbaru Riau.....	23
4.2 Profil IPWL Mercusuar Pekanbaru Riau .....	24
4.3 Visi dan Misi IPWL Mercusuar Pekanbaru Riau.....	25
4.4 Tugas dan Peran IPWL Mercusuar Pekanbaru Riau .....	25
4.5 Struktur Organisasi IPWL Mercusuar Pekanbaru Riau.....	26
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Hasil Penelitian.....	27
5.2 Pembahasan.....	42
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	45
6.2 Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	19
Gambar 4.1 Struktur Organisasi IPWL.....	26





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi masalah yang sangat serius dan mencapai titik yang mengkhawatirkan, sehingga permasalahan ini kini dianggap sebagai masalah nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi target potensial bagi peredaran narkoba secara ilegal. Masalah penyalahgunaan narkoba masih terus menjadi isu kronis yang dihadapi Indonesia, dengan maraknya peredaran sabu dan banyaknya pengedar narkoba internasional yang tertangkap dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang menghadapi keadaan darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran empuk bagi para pengedar, karena mereka bisa dengan mudah menjual narkoba di sini akibat minimnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba kini telah merambah ke seluruh wilayah dan tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu, bahkan telah menyentuh semua lapisan masyarakat, mulai dari kalangan elit, politisi, figur publik, pelajar, hingga termasuk mereka yang berpendidikan. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap peredaran narkoba membuat para pengedar semakin leluasa menjalankan bisnis ilegal mereka (Purbanto & Hidayat, 2023).

Penggunaan narkoba memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi penggunanya. Zat ini bisa menurunkan kesadaran, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit, dan yang lebih parah lagi, menyebabkan ketergantungan. Selain itu, narkoba juga dapat memberikan efek stimulan, seperti yang ada pada kafein, tembakau, amfetamin, steroid anabolik, amfetamin halusinogen (seperti ekstasi), kokain, dan ganja. Stimulan ini dapat meningkatkan aktivitas otak, yang membuat penggunanya merasa lebih waspada, tidak mudah lelah, serta suasana hatinya menjadi lebih stabil (Bumi et al., 2022). Hal ini kemudian termasuk dalam Al-Quran surah *Al-Baqarah*: 195 :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

**Artinya:** "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."  
(QS. *Al-Baqarah*: 195)

Meskipun bahaya penyebaran narkoba sangat jelas terlihat, mencegahnya bukanlah hal yang mudah. Salah satu masalah utama adalah banyaknya orang yang terjerat dengan narkoba. Sifat narkoba itu sendiri membuat seseorang yang pertama kali mencoba bisa langsung ketagihan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situasi semakin rumit karena kampanye peredaran narkoba yang sangat terorganisir dan tersebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, sehingga sulit untuk diberantas. Bagi penderita yang sudah terlanjur ketergantungan pada zat-zat berbahaya seperti narkoba atau alkohol, menghentikan konsumsi secara mendadak tidak bisa dilakukan begitu saja. Tubuh mereka yang sudah terbiasa dengan zat tersebut akan memberikan reaksi yang sangat kuat, bahkan bisa berakibat fatal jika kebutuhannya tidak dipenuhi. Oleh karena itu, terapi yang dilakukan adalah dengan mengurangi dosis secara bertahap, sambil memberikan obat-obatan lain untuk mengatasi efek sampingnya. Setelah kondisi pasien membaik dan komunikasi sudah terjalin, rehabilitasi baru bisa dilakukan (Politik, 2024).

Salah satu masalah yang sudah lama ada dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Istilah narkoba sering digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, ada juga istilah lain yang merujuk pada ketiga zat tersebut, yaitu Napza, yang lebih sering digunakan oleh para praktisi kesehatan dan di bidang rehabilitasi. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut merujuk pada jenis zat yang sama. Meskipun narkoba pada awalnya adalah obat yang sah digunakan dalam dunia medis, saat ini banyak disalahgunakan. Bahkan, banyak kalangan muda yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, seringkali dengan alasan untuk mencari kesenangan atau pelarian. Sayangnya, tidak banyak dari mereka yang menyadari betapa berbahayanya narkoba. Oleh karena itu, sosialisasi dan penyuluhan mengenai narkoba sangat penting untuk memberi pemahaman tentang dampak buruk yang ditimbulkan (M. Fitri & Migunani, 2023). Hal ini kemudian termasuk dalam Al-Quran surah *Al-Ma'idah: 90* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَتْنَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

#### Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dari pekerjaan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung." (QS. *Al-Ma'idah: 90*)

Reformasi dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, merupakan langkah penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang bertujuan agar para pengguna narkoba tidak lagi terjerumus dalam penyalahgunaan zat tersebut. Pembaruan hukum ini tercermin dalam diterapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang dekriminialisasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Pengguna narkoba yang menjadi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Narkoba, yang mencakup Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya, merupakan salah satu tindak pidana khusus yang masalahnya telah menyebar baik di tingkat nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkoba berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Beberapa bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain: pertama, penyalahgunaan narkoba melebihi dosis; kedua, peredaran dan jual beli narkoba; dan ketiga, penyalahgunaan narkoba yang dapat memicu berbagai tindak kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambratan, penipuan, dan pemerkosaan. Semua itu secara langsung merusak moral masyarakat, generasi muda, serta memberikan dampak buruk bagi pengguna itu sendiri (Yuli W & Winanti, 2019).

Menurut Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal yang layak, serta mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, serta lingkungan yang bebas dari pengaruh narkoba, seperti yang kita alami saat ini. Penting untuk dipahami bahwa narkoba dapat merusak kesehatan dan menyebabkan kecanduan. Kehidupan manusia harus terlindungi dari bahaya narkoba yang bisa mengganggu kesehatan dan masa depan seseorang (A.Pada et al., 2014).

Penyalahgunaan napza diakui memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, karena ketergantungan terhadap zat tersebut bisa merusak kesehatan fisik, emosional, dan perilaku penggunanya. Bahkan, penggunaan napza yang berlebihan bisa berujung pada kematian. Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan zat terlarang ini, upaya pemulihan dan rehabilitasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Selain pemulihan medis, individu juga membutuhkan motivasi untuk bisa sembuh. Motivasi sendiri adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau perilaku dengan tujuan tertentu (Winkel, dalam Uno Hamzah, 2007). Dalam konteks ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah kesembuhan dari kecanduan napza (Suparno, 2017).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena peredaran narkoba saat ini sudah menyebar ke seluruh penjuru wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, narkoba kini telah merambah berbagai kalangan. Jika sebelumnya penyalahgunaan narkoba lebih banyak terjadi di kalangan tertentu, seperti selebriti, musisi, atau mereka yang berpendapatan tinggi, saat ini pengguna narkoba berasal dari berbagai kelompok, mulai dari yang tidak berpendidikan hingga yang berpendidikan, bahkan termasuk kalangan pejabat. Hal ini terjadi karena narkoba kini tersedia dalam berbagai jenis dan varian, mulai dari narkoba yang mahal dan hanya bisa dijangkau oleh kalangan elit atau selebriti, hingga narkoba yang lebih murah yang dapat dibeli oleh masyarakat dengan penghasilan rendah (Lukman et al., 2022).

Pecandu narkoba adalah individu yang menyalahgunakan narkoba dan mengalami ketergantungan pada satu atau lebih zat seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikologis. Orang yang ketergantungan pada narkoba biasanya memiliki dorongan kuat untuk terus menggunakan zat tersebut dan akan mengalami gejala putus zat jika penggunaannya dihentikan. Gejala putus zat ini bervariasi, tergantung pada jenis narkoba yang digunakan, dosis, dan lama pemakaiannya (Hawari, 2003). Dalam DSM-IV-TR (Davison, Neale, & Kring, 2012), terdapat beberapa kriteria untuk ketergantungan zat yang harus dipenuhi, yaitu tiga atau lebih dari kondisi berikut: adanya toleransi, gejala putus obat, penggunaan zat lebih lama atau dalam jumlah lebih banyak dari yang dimaksudkan, keinginan atau usaha untuk mengurangi atau mengendalikan penggunaannya, banyak waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan zat tersebut, berbagai aktivitas sosial atau pekerjaan berkurang atau berhenti, serta terus menggunakan zat meskipun sadar bahwa kondisi psikologis atau fisiknya semakin memburuk (Setyani & Swandi, 2019). Hal ini kemudian termasuk dalam Al-Quran dalam surah *Az-Zumar*: 53 :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۖ

#### Artinya:

"Katakanlah: 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dia-lah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.'" (QS. *Az-Zumar*: 53)

Hambatan yang dihadapi oleh BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi kesulitan dalam menjalin kerja sama yang harmonis antara berbagai lembaga yang seharusnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersinergi dengan BNN/Kota. Beberapa faktor penghambat lainnya adalah terbatasnya dana, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kekurangan sarana serta prasarana yang mendukung. Pembatasan dalam pengobatan narkoba juga terlihat dari alokasi sumber daya yang terbatas untuk tindakan pencegahan, fasilitas laboratorium yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran publik untuk melaporkan distribusi narkoba dan penyalahgunaannya. Selain itu, minimnya fasilitas dan infrastruktur untuk menyelidiki perdagangan gelap narkoba juga menjadi kendala. Hambatan lainnya yang ditemui antara lain adalah kekurangan tenaga kesehatan, terbatasnya alat tes urin, dan kurang memadainya perlengkapan laboratorium. Selain itu, masyarakat juga masih kurang sadar untuk bekerja sama dengan BNN jika menemukan transaksi narkoba. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut, perlu diperkuat komunikasi antar pihak terkait dan menyiapkan satuan keamanan yang terkoordinasi untuk melakukan penelitian. Selain itu, penting juga untuk berupaya memperoleh dukungan dana dari berbagai pihak, baik di tingkat desa maupun kecamatan, agar masalah peredaran narkoba dapat ditanggulangi dengan efektif (Dewi et al., 2020).

Dampak dari penyalahgunaan narkoba yang paling utama adalah dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit untuk disembuhkan. Pengguna narkoba cenderung akan meningkatkan dosis yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Jika konsumsi narkoba dihentikan secara mendadak, gejala putus obat akan muncul, yang menyebabkan rasa tidak nyaman dan mendorong pengguna untuk mengonsumsi narkoba lagi, bahkan dengan dosis yang lebih tinggi. Penggunaan narkoba yang berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat dan gangguan kesehatan jiwa. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus menjadi pecandu narkoba, seperti kurangnya pemahaman tentang dampak negatif narkoba, upaya untuk mengatasi stres, keinginan mencari pengalaman yang menyenangkan, serta pengaruh pergaulan. Beberapa pengguna narkoba menyadari dampak buruk dari penggunaan narkoba yang mereka konsumsi dan berusaha untuk sembuh dengan mengikuti program rehabilitasi, sementara sebagian lainnya masih terus mengonsumsi narkoba (N. Pada et al., 2014).

Menurut pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menjelaskan bahwa: “Narkoba merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintetis atau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbahan sintetis, yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan, Narkotika dapat dibedakan dan digolongkan ke beberapa jenis sesuai yang terlampir pada UU No. 35 Tahun 2009". Narkotika juga dapat diartikan sebagai candu, termasuk di dalamnya adalah ganja dan kokain (*cocaine*) serta bahan mentahnya yang menghasilkan narkotika seperti morphine, heroin, codein, hashish (Sasangka, 2003) juga termasuk jenis narkotika sintetis yang dapat menyebabkan efek *halusinogen*, *anti depressant*, dan *stimulant* (Lukman et al., 2022).

Beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi narkotika antara lain keretakan dalam keluarga, seperti perceraian, keluarga yang sering pindah-pindah, atau orang tua yang jarang ada di rumah. Selain itu, pengaruh media massa, seperti iklan tentang obat-obatan dan zat-zat tertentu, juga berperan. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah meningkatnya waktu luang, ketidakseimbangan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi antar kelompok etnis atau ras, serta kemewahan yang justru membuat jenuh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Migunani, dan Amanda, masa remaja dianggap sebagai periode yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan mental yang sering dialami remaja, sehingga mereka mudah terpengaruh, labil, serta memiliki dorongan untuk mencoba hal baru. Selain itu, alasan seperti mencari pengakuan dalam lingkungan pertemanan, gaya hidup, atau sebagai pelarian dari masalah juga turut mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan narkotika harus dilakukan sejak dini, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga dengan memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk memberikan pemahaman, motivasi, dan membentuk sikap mental yang positif bagi masyarakat secara umum, serta bagi para pecandu atau mantan pecandu, agar bersama-sama dapat menangkal bahaya penyalahgunaan narkotika (Pasaribu et al., 2020).

Setiap tahunnya, prevalensi kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2019, di Riau saja tercatat 1.817 kasus narkotika dengan 2.496 tersangka (Juwita, Hidayat, & Dharma, 2021: 87). Bahkan, jumlah pengguna narkotika di Indonesia telah mencapai lebih dari 3 juta orang di kelompok usia 10 hingga 59 tahun. Dari angka tersebut, 27% di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa, dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rincian 74,7% pengguna narkoba berjenis kelamin laki-laki dan 25,5% perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna narkoba berada dalam usia produktif. Berdasarkan data dari IPWL Yayasan Mercusuar Riau, jumlah klien yang ditangani pada tahun 2018 mencapai 295 orang, pada tahun 2019 berkurang menjadi 90 orang, namun meningkat lagi menjadi 296 orang pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 berjumlah 98 orang. Pada tahun 2022, jumlah klien yang ditangani meningkat menjadi 138 orang. Pengguna narkoba atau pecandu seringkali mengalami gangguan fisik dan psikis yang dapat membahayakan diri mereka sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi yang tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada pemulihan mental dan moral pecandu narkoba (Juwita et al., 2021: 94) (Skripsi, 2024).

Program rehabilitasi sosial sendiri dirancang secara holistik, sistematis, dan terstandarisasi untuk mencapai kembalinya fungsi sosial pada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat (Kemensos, 2021). Di Riau, khususnya di ibu kota provinsi tersebut, terdapat lembaga rehabilitasi sosial narkoba, yaitu Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Mercusuar Riau, yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yayasan ini termasuk dalam kategori IPWL, yang menurut Kemensos (2021) adalah lembaga yang dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Yayasan Mercusuar Riau bergerak di bidang rehabilitasi NAPZA dengan menerapkan beberapa tahapan layanan rehabilitasi. Pada tahap awal, layanan dimulai dengan proses screening dan asesmen untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai riwayat kesehatan klien. Setelah itu, tahap berikutnya adalah rehabilitasi sosial, yang merupakan langkah utama dalam proses pemulihan klien, di mana mereka akan bertemu dengan konselor di IPWL. Rehabilitasi sosial ini terbagi menjadi dua jalur, yaitu rawat inap (residensial) dan rawat jalan (komunitas keluarga). Namun, sejak terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2019, Yayasan Mercusuar Riau menghentikan layanan rawat inap untuk mengurangi risiko penularan antara klien. Dalam layanan rehabilitasi sosial rawat jalan, Yayasan Mercusuar Riau menyediakan konselor yang berperan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membantu pecandu narkoba dalam proses pemulihan dan keluar dari kecanduan.

## 1.2 Penegasan Istilah

### 1.2.1 Analisis

Analisis merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencari pola, serta merupakan cara berpikir yang melibatkan pengujian secara sistematis terhadap suatu objek untuk mengidentifikasi bagian-bagian, hubungan antar bagian tersebut, dan kaitannya dengan keseluruhan (Sugiyono, 2015:335).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses penguraian suatu topik secara sistematis untuk menentukan komponen-komponen, hubungan antar komponen tersebut, serta keterkaitannya secara keseluruhan, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan tepat (Li et al., 2015).

### 1.2.2 Program Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari gabungan kata "re" yang berarti kembali dan "habilitasi" yang berarti kemampuan. Secara umum, rehabilitasi dapat diartikan sebagai proses membantu seseorang atau sesuatu untuk kembali ke kondisi semula, atau setidaknya mencapai keadaan yang serupa. Dalam konteks rehabilitasi manusia, istilah ini berkembang menjadi bantuan dalam rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk membantu individu dengan cacat fisik atau mental agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang rehabilitasi sosial menjadi lebih luas dan komprehensif (Wian et al., 2022)

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan mereka dari ketergantungan, dan masa rehabilitasi tersebut dianggap sebagai bagian dari masa hukuman. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2008 juga telah mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yang tercantum dalam Pasal 110 Ayat (1) (Chen et al., 2018).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.2.3 Korban Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, korban penyalahgunaan narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa sengaja, yang disebabkan oleh bujukan, penipuan, paksaan, atau ancaman. Oleh karena itu, seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak dengan sengaja menggunakan narkotika secara ilegal, melainkan karena kondisi tertentu (seperti dipaksa atau diancam) yang mengharuskannya untuk menggunakan narkotika, atau karena ketidaktahuannya bahwa yang digunakannya adalah narkotika (seperti tertipu, dibujuk, atau diperdaya). Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai "*mutual victimization*", di mana pelaku juga menjadi korban dari perbuatannya sendiri. Hal ini mirip dengan fenomena pelacuran, perzinahan, dan narkoba (Mansur, 2007, dalam *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*) (Prasetya, 2017).

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **"Bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Mercusuar Riau?"**

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Mercusuar Riau.

### 1.5 Kegunaan Penelitian Atau Manfaat Penelitian

#### 1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai metode dan pendekatan yang efektif dalam menangani pecandu narkoba, baik dari aspek medis, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini dapat memperkaya teori mengenai pendekatan yang paling sesuai untuk rehabilitasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pecandu narkoba di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori di bidang rehabilitasi narkoba dengan mengeksplorasi efektivitas serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program rehabilitasi, sekaligus memberikan wawasan mengenai strategi yang efektif untuk mendukung pemulihan pecandu narkoba di lingkungan IPWL.

**1.5.2 Manfaat Praktis**

- a. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis, khususnya terkait dengan analisis program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.
- b. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang pendekatan konseling dan psikoterapi yang diterapkan dalam proses rehabilitasi, seperti teknik motivasi, terapi perilaku, atau dukungan sosial. Hasil dari penelitian ini berpotensi menjadi landasan bagi konselor dalam mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan sesuai untuk klien yang menghadapi masalah kecanduan.
- c. Selain itu Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) Bimbingan Konseling Islam guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan perbandingan dengan rujukan penelitian penulis terhadap penelitian yang hampir mirip dengan penelitian sebelumnya serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam disini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya :

**a. I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Juli (2020) Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan kendala-kendala yang di hadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode normative di karenakan masih terdapat norma yang kabur, dengan bersumber pada pendapat parasarjana hukum dan Undang-Undang. Penelitian ini, lebih fokus pada program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Bali untuk korban penyalahgunaan narkotika.

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, lebih menyoroti analisis terhadap efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan oleh IPWL Yayasan Mercusuar di Riau, yang berfokus pada individu yang terdaftar sebagai wajib lapor.

**b. Akbar, Syamsuddin Radjab, (2022) Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis masalah yang ada melalui tinjauan terhadap Undang-Undang, prinsip-prinsip hukum, literatur hukum, serta berbagai norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Narkotika jelas merupakan ancaman besar bagi bangsa kita, yang akan menentukan masa depan generasi Indonesia yang bebas dari narkotika, yang masih menjadi masalah yang berkembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat topik dalam jurnal ilmiah yang berjudul *"Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Narkotika*". Dalam jurnal ini, penulis membahas masalah tentang bagaimana implementasi rehabilitasi untuk pecandu sekaligus pengedar narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rehabilitasi pecandu narkotika.

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pendekatan yang lebih praktis, fokus pada efektivitas program rehabilitasi, serta pengaruh metode yang digunakan terhadap pemulihan pecandu narkoba.

**c. Grasheila B. Tambayong (2023) Analisis Varians Pada Pembangunan Gedung Rehabilitasi Narkoba Di Kota Tomohon**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan yang terjadi dalam pembangunan gedung rehabilitasi di Kota Tomohon. Metode analisis varians digunakan sebagai alat bantu dalam pengendalian biaya, dengan cara membandingkan biaya standar dan biaya aktual yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, biaya standar yang digunakan adalah rencana anggaran biaya berdasarkan analisis harga satuan SNI, sementara biaya aktual adalah biaya borongan yang dikeluarkan selama pelaksanaan proyek. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan yang terjadi merupakan cost underrun atau cost overrun. Fokus penelitian ini hanya pada biaya upah tenaga kerja, dengan pembanding yang diambil dari harga satuan pekerjaan SNI 2022, harga borongan, serta observasi langsung di lapangan untuk mencari koefisien sebagai pembanding harga SNI. Berdasarkan hasil penelitian, biaya yang dihitung dari borongan di lapangan lebih kecil dibandingkan dengan analisis harga satuan SNI. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian biaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana sudah sesuai dengan rencana. Dengan menggunakan analisis varians dalam pengendalian biaya, proses evaluasi anggaran biaya tenaga kerja bisa dilakukan dengan lebih rinci dan terperinci sesuai dengan item pekerjaan, sehingga biaya yang digunakan sesuai dengan kejadian di lapangan.

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada mengevaluasi sejauh mana program rehabilitasi berjalan sesuai dengan tujuannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Regia Christiani Br Ginting (2022) Analisis Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan rehabilitasi yang diberikan oleh BNNP Sumut dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pelayanan di BNNP Sumut melalui teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan teori dari Zeithaml et al. (dalam Hardiansyah, 2011), kualitas pelayanan dapat dilihat melalui lima indikator, yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi di BNNP Sumut belum berjalan dengan optimal, karena terdapat beberapa kendala, seperti pada aspek Tangible, di mana ruangan untuk konseling belum memadai, komitmen pasien dan keluarga masih kurang, serta petugas belum sepenuhnya menggunakan alat-alat konseling yang tepat. Selain itu, pada aspek Reliability, petugas layanan juga belum menggunakan alat rehabilitasi yang diperlukan dalam proses konseling.

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada menganalisis efektivitas dan pelaksanaan program rehabilitasi yang diterapkan di Yayasan Mercusuar Riau dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba.

**e. Hera Herawati (2023) Analisis Kualitas Hidup Pasien Program Rehabilitasi Rawat Jalan di BNN Kota Cimahi**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kualitas hidup penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Cimahi pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 42 pasien, yang merupakan total populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi (2-tailed) pada keempat dimensi, yaitu dimensi kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan dimensi lingkungan, adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai indikator tersebut  $< 0,05$ , yang berarti ada peningkatan kualitas hidup pasien yang signifikan setelah menjalani rehabilitasi rawat jalan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persentase peningkatan tersebut berdasarkan skor pada masing-masing dimensi adalah sebagai berikut: dimensi kesehatan fisik 78,57%, aspek psikologis 85,71%, dimensi hubungan sosial 73,81%, dan dimensi lingkungan 80,95%.

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada mengevaluasi dampak dari program rehabilitasi terhadap pemulihan para klien, dari aspek psikologis.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Analisis

Menurut teori Prayitno, analisis dapat diartikan sebagai proses untuk menggali, memahami, dan memproses data atau informasi secara mendalam dengan pendekatan yang melibatkan aspek psikologis, sosial, dan multidisipliner. Dalam konteks penelitian, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi narkoba atau kecanduan, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi individu, baik yang berasal dari dalam diri (psikologis) maupun dari luar, seperti faktor sosial dan lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Prayitno dalam bidang psikologi klinis dan kesehatan mental.

Analisis merupakan suatu proses penyelidikan terhadap sebuah peristiwa (seperti tindakan, tulisan, dan sebagainya) untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai asal usul, penyebab, serta fakta-fakta terkait lainnya (Padil Muhammad, 2021).

Menurut Prayitno, analisis tidak hanya terbatas pada pengolahan data statistik atau angka, tetapi lebih pada pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosial yang lebih kompleks. Dalam konteks rehabilitasi, fokus utama analisis sosial adalah peran penting keluarga, lingkungan sosial, serta dukungan sosial dalam mendukung proses pemulihan dari kecanduan narkoba. Menurut teori Prayitno, rehabilitasi narkoba tidak dapat dilihat hanya dari satu perspektif, tetapi harus dilakukan secara multidisiplin yang melibatkan berbagai profesi, seperti psikolog, pekerja sosial, tenaga medis, dan keluarga. Prayitno juga menekankan pentingnya untuk memahami mekanisme pertahanan psikologis yang digunakan individu untuk mengatasi kecemasan atau perasaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak nyaman. Penyalahgunaan narkoba sering kali berhubungan dengan penggunaan mekanisme pertahanan seperti penyangkalan (denial), rasionalisasi, atau penghindaran. Dalam penelitian rehabilitasi narkoba, analisis terhadap mekanisme pertahanan ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana individu menghadapi kenyataan bahwa mereka terjerat narkoba, serta bagaimana mereka dapat mengubah mekanisme pertahanan tersebut selama proses pemulihan (Novitasari & Pujiastuti, 2020). Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Recovery Model* adalah pendekatan yang menekankan bahwa pemulihan dari gangguan penyalahgunaan zat (narkoba) adalah proses pribadi yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang fokus pada penghapusan gejala atau ketergantungan fisik semata, model ini menempatkan individu sebagai subjek aktif dalam proses penyembuhan mereka sendiri. Pendekatan ini mulai berkembang di Amerika Serikat pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an, dipelopori oleh kalangan profesional dan penyintas gangguan jiwa dan ketergantungan zat. Tokoh penting yang memperkenalkan dan memperkuat konsep ini adalah *William Anthony*, salah satu pendiri *Center for Psychiatric Rehabilitation* di Boston University.

### 2.2.2 Pengertian Program Rehabilitasi

Program rehabilitasi menurut Prayitno dapat dipahami sebagai serangkaian langkah atau intervensi yang dirancang untuk membantu individu yang mengalami penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba agar pulih secara fisik, mental, dan sosial. Dalam pandangan Prof. Dr. Prayitno, rehabilitasi narkoba tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik atau detoksifikasi, tetapi juga mencakup pemulihan secara menyeluruh, dengan memperhatikan faktor psikologis, emosional, dan sosial yang mendasari kecanduan tersebut. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu mengembalikan dan meningkatkan kemampuan individu yang mengalami masalah sosial, agar mereka bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan normal. Proses ini dilakukan dengan pendekatan yang persuasif, motivatif, koersif, dan diterapkan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di panti sosial. Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial meliputi: motivasi dan analisis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan keterampilan kerja dan pengembangan kewirausahaan, bimbingan mental dan spiritual,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, serta bantuan dan dukungan sosial (Vidyatmoko, 2020).

Rehabilitasi, menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan terhadap hak, kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya, yang diberikan selama proses penyidikan, penuntutan, atau pengadilan apabila seseorang ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa dasar hukum yang jelas atau karena kesalahan identifikasi atau penerapan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Sementara itu, menurut Iskandar (dalam Wahyudi), rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu individu yang terklasifikasi sebagai penyalahguna atau pecandu narkoba, dengan memberikan pengobatan yang mencakup aspek medis maupun sosial. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan mereka dari ketergantungan, di mana waktu yang dihabiskan dalam rehabilitasi juga dihitung sebagai bagian dari masa hukuman. Proses ini juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang berusaha mengintegrasikan pecandu narkoba kembali ke dalam masyarakat yang tertib, agar mereka tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Ali, 2015).

Definisi lain menyatakan bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perbaikan untuk mengembalikan kondisi seseorang ke keadaan normal, atau untuk mengembalikan kondisi terbaik bagi individu yang sebelumnya mengalami gangguan mental. Dalam kamus konseling, rehabilitasi diartikan sebagai rangkaian proses atau program yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang, dengan fokus pada pemulihan dari masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang sempat hilang. Pelaksanaan rehabilitasi yang efektif membutuhkan suatu konsep yang melibatkan penilaian individu, perencanaan yang terstruktur, dan indikator keberhasilan yang dijelaskan dalam tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Partisipasi dari narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur serta modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi sangat penting dalam keseluruhan proses rehabilitasi (Mareta, 2018).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.3 Korban Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Arif Gosita, korban adalah orang-orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental akibat tindakan orang lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan hak asasi dari pihak yang dirugikan. Korban adalah seseorang yang menderita akibat kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan dirinya sendiri atau orang lain, seperti karena dorongan hawa nafsu dan sebagainya. Menurut Prayitno, korban penyalahgunaan narkoba dapat dianalisis melalui pendekatan psikologis dan sosial, yang lebih fokus pada aspek perilaku, faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba, serta proses rehabilitasi korban. Dalam hal ini, Prayitno sebagai ahli di bidang psikologi dan kesehatan mental memberikan pandangan mengenai faktor-faktor internal (psikologis) dan eksternal (sosial) yang berkontribusi pada kecanduan narkoba (Febrinabilah & Listiyandini, 2016).

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial yang sudah menjadi fenomena besar dalam masyarakat. Narkoba dan jenisnya sudah ada sejak zaman dahulu, seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Di masa lalu, bentuk narkoba tentu berbeda dengan yang ada sekarang. Seiring dengan kemajuan teknologi, bentuk dan cara pengolahan narkoba pun berkembang. Jika dulu narkoba dikonsumsi dalam bentuk lintingan rokok atau cerutu, kini sudah tersedia dalam bentuk pil, tablet, hingga cairan suntik. Cara penggunaannya pun beragam, mulai dari menghisap hingga menggunakan jarum suntik (Kibtyah, 2017).

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah yang harus mendapat perhatian dari negara dan aparat penegak hukumnya, tetapi juga harus menjadi perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Isu ini sangat penting karena narkotika memiliki dampak yang besar terhadap fisik dan mental. Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda, yang kelak akan memimpin Indonesia. Oleh karena itu, kejahatan narkotika dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang berat karena dampaknya yang luar biasa, terutama bagi generasi muda. Menurut Herindrasti (Andriani & Marisha, 2019), penyuluhan adalah langkah pertama dalam mengidentifikasi tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat bisa mulai memperbaiki diri, khususnya dengan memperkuat lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan positif yang melibatkan kontrol dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dari berbagai pihak, seperti remaja, orang tua, tetangga, dan aparat desa. Penyuluhan semacam ini memberikan dampak positif bagi semua pihak (Jabar et al., 2021).

Korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang terpaksa atau tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk mengonsumsinya. Berdasarkan beberapa kasus penyalahgunaan narkoba, setiap korban maupun pecandu narkoba juga harus menghadapi sanksi atau tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan mengenai sanksi sangat tegas. Sanksi pidana minimal adalah 4 tahun penjara dan bisa mencapai 20 tahun penjara, bahkan pidana mati jika seseorang memproduksi narkoba golongan I lebih dari 1 atau 5 kilogram. Denda yang tercantum dalam undang-undang ini berkisar antara Rp 1.000.000,00 hingga Rp 10.000.000.000,00. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengobatan dan rehabilitasi, yang diberikan baik kepada korban maupun pelaku. Pada Pasal 53 ayat (3), dijelaskan bahwa "bukti yang sah" bisa berupa surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket (Atmasasmita, 2017).


### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dalam sebuah penelitian yang dibangun dari fakta-fakta, pengamatan, dan tinjauan pustaka. Kerangka ini mencakup teori, prinsip, atau konsep yang akan dijadikan acuan dalam penelitian. Di dalam kerangka ini, variabel-variabel penelitian dijelaskan dengan rinci dan relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir juga membantu peneliti dalam merencanakan analisis dan mengembangkan argumen mengenai arah yang akan diambil dalam penelitian (Syahputri et al., 2023).

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Melihat dari konsep penelitian Analisis Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Mercusuar Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah Penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku dan tindakan mereka, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Data diperoleh melalui penggalian informasi secara mendalam, luas, dan menyeluruh dari lapangan.

### 3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berlokasi di Kota Provinsi Riau, Kelurahan Dellima Kecamatan tampan pekanbaru, Indonesia. Penelitian akan di laksanakan setelah ujian seminar proposal di lakukan.

### 3.3 Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data penelitian skunder dan primer yaitu sebagai berikut :

#### 3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli dan dicatat untuk tujuan penelitian ini, yang di peroleh melalui wawancara dan observasi, jika melalui wawancara yaitu dengan mengadakan wawancara para korban penyalahgunaan narkoba yang sedang mengikuti program rehabilitasi serta dengan para konselor yang bekerja di institusi penerima wajib lapor (IPWL) Yayasan mercusuar riau.

#### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan dapat diakses oleh peneliti dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, foto, rekaman, internet, jurnal, dan lain-lain. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil bagian dari kumpulan data yang telah tercatat sebelumnya (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.4.1 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang sedang diteliti di lapangan.. Observasi mengacu pada kegiatan memperhatikan dengan cermat, mencatat fenomena yang terjadi, serta menganalisis hubungan antara berbagai aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipan, yaitu peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang diamati (Mania, 2019).

### 3.4.2 Wawancara

Menurut Sugiyono (2014), peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian langsung dari narasumber yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami peristiwa tersebut, sehingga pertanyaan dan jawaban dapat diperoleh secara langsung dalam konteks kejadian yang saling memengaruhi. Peneliti melakukan wawancara dengan para informan seperti korban penyalahgunaan narkoba dan konselor yang bekerja di institusi penerima wajib lapor (IPWL) Yayasan Mercusuar Riau. Tujuan dengan melakukan wawancara ini, peneliti lebih mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam (Rachmawati, 2007).

### 3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan menyimpan berbagai kegiatan yang terjadi selama penelitian, yang mencakup proses dan hasil penelitian, melalui pengambilan gambar dan arsip dokumentasi lainnya (Sugiyono, 2014). Dokumentasi ini juga melihat dan menganalisis dokumen, dan gambar yang berasal dari institusi penerima wajib lapor (IPWL) Yayasan Mercusuar Riau (Apriyanti et al., 2019).

## 3.5 Validitas Data

Validitas data menunjukkan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan penjelasan yang diberikan mencerminkan apa yang benar-benar terjadi. Dalam validitas data instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan percaya. Triangulasi dilakukan untuk memverifikasi keakuratan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda, hasil yang diperoleh oleh dua peneliti atau lebih, serta dengan menggunakan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Denzin, triangulasi adalah metode untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memverifikasi keabsahan data dengan menggunakan sumber atau hal lain di luar data itu sendiri sebagai alat untuk pengecekan atau perbandingan (Hadi, 2016).

Berikut ini adalah berbagai jenis triangulasi sebagai teknik verifikasi yang memanfaatkan penggunaan :

1. Sumber

Sumber merujuk pada proses membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan metode yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari observasi dengan hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Metode

Metode merujuk pada proses memverifikasi tingkat kepercayaan temuan penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data serta memeriksa keandalan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Penyidik

Penyidik melakukan pengecekan ulang terhadap kepercayaan data dengan memanfaatkan penelitian atau pengamatan lain. Penggunaan pengamatan tambahan ini membantu mengurangi potensi kesalahan dalam pengumpulan data. Menurut Lincoln dan Guba, teori beranggapan bahwa fakta tidak dapat diuji tingkat kepercayaannya hanya dengan satu atau lebih teori. Sementara itu, menurut Patton, hal ini disebut sebagai penjelasan perbandingan (Skripsi, 2024).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dijelaskan oleh Burhan Bungin, yang menyatakan bahwa metode atau aspek dalam rancangan penelitian kualitatif tidak perlu terlalu rinci. Sebaliknya, rancangan penelitian kualitatif lebih menekankan pada penegasan dan penjelasan yang lebih kompleks mengenai prosedur umum yang akan diterapkan. Setelah penelitian dilakukan, data yang terkumpul masih berupa data mentah, sehingga perlu diproses dan dianalisis terlebih dahulu untuk menghasilkan informasi yang jelas serta teruji validitas dan reliabilitasnya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan data yang valid, peneliti mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga tahap yang dilakukan secara berkelanjutan dan simultan selama penelitian, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Sejarah singkat IPWL Yayasan Mercusuar Pekanbaru Riau

Masih banyak masyarakat, terutama mereka yang menggunakan narkoba, belum mengetahui keberadaan dan fungsi dari Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). IPWL sendiri adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba melalui kerja sama antara pihak kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Upaya pemerintah dalam menekan peredaran narkoba melalui program rehabilitasi tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh kolaborasi yang solid antar lembaga terkait, khususnya melalui IPWL. IPWL merupakan sistem kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Korban Narkoba. Institusi atau lembaga ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Khususnya pasal 55. Tujuan utama dari IPWL adalah untuk merangkul para pengguna maupun pecandu narkoba agar dapat menjalani proses rehabilitasi. Salah satu keuntungan melapor ke IPWL adalah pengguna narkoba bisa terhindar dari ancaman pidana. Contohnya, jika seseorang tertangkap dalam razia narkoba dan belum pernah melapor ke IPWL, maka ia bisa dikenakan hukuman penjara hingga enam bulan. Wajib lapori sendiri merupakan aktivitas pelaporan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah dewasa, atau oleh keluarga, orang tua, atau wali jika pecandu tersebut masih di bawah umur. Tujuannya adalah agar mereka bisa mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, baik melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, di bawah pengawasan IPWL (Syahputra & Singh, 2025).

Dalam proses rehabilitasi medis, korban penyalahgunaan narkoba akan menjalani serangkaian pengobatan secara menyeluruh untuk membantu mereka lepas dari ketergantungan. Sementara itu, rehabilitasi sosial mencakup pemulihan fisik, mental, dan sosial secara terpadu, agar para mantan pengguna bisa kembali menjalani kehidupan normal dan berfungsi di tengah masyarakat. Berdasarkan aturan yang berlaku, pemerintah telah menunjuk sejumlah lokasi IPWL sebagai tempat pelaksanaan rehabilitasi ini. Beberapa lembaga rehabilitasi yang terdaftar sebagai IPWL memberikan layanan pengobatan secara gratis, berkat dukungan subsidi dari pemerintah. Namun, layanan ini dikhususkan bagi pengguna narkoba yang dengan kesadaran sendiri melapor dan ingin berhenti dari ketergantungan. Dalam hal pelaporan, ada ketentuan khusus sesuai dengan undang-undang. Bagi pecandu di bawah 18 tahun, pelaporan dapat dilakukan oleh orang tua atau keluarga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdekat untuk memastikan adanya pendampingan. Sementara untuk yang sudah dewasa, bisa datang sendiri atau bersama orang terdekat. Jika masih merasa ragu untuk datang langsung, keluarga bisa lebih dulu mencari informasi terkait proses pelaporan. Identitas mereka yang datang dijamin kerahasiaannya, karena proses ini termasuk bagian dari etika profesi medis yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Salah satu IPWL yang aktif di daerah Riau adalah IPWL Yayasan Mercusuar Pekanbaru, Riau. Yayasan ini memiliki dua Gedung satu digunakan sebagai kantor, ruang pertemuan, dan tempat rehab jalan, sementara gedung lainnya difungsikan sebagai fasilitas rehab inap bagi korban penyalahgunaan narkoba (Safitri & Rafi Adam, 2019).

**4.2 Profil IPWL Yayasan mercusuar pekanbaru**

1. Alamat Lembaga : Jl. Rajawali Sakti Villa Alamanda Panam No. 01  
Sebagai kantor, dan tempat pertemuan serta tempat rehab jalan bagi korban penyalahgunaan narkoba.  
Desa / Kelurahan : Simpang Baru  
Kecamatan : Tampan - Kabupaten / Kota : Pekanbaru  
Nomor Telp : 0761-29983  
Email : [deddysaputra007@yahoo.co.id](mailto:deddysaputra007@yahoo.co.id).
2. Tahun Berdiri : 2013
3. Status Sosial : Organisasi Sosial
4. Nama Pimpinan : M. DEDDY SAPUTRA, S. IP
5. Sarana di Kantor
  - a. Tanah
    - 1) Luas Tanah : 15 x 10 M
    - 2) Status Kepemilikan : Sewa
  - b. Bangunan
    - 1) Luas Bangunan : 10 x 11 M
    - 2) Status Kepemilikan : Sewa
    - 3) Jenis Bangunan lainnya : Permanen (Rumah)
6. Prasarana : Telepon + Faximale + TV Kabel, Cctv, Air, Televisi, Lemari Es, Mesin Cuci, Komputer PC, Printer + Fotocopy+Scan, Laptop, Proyektor, Layar Proyektor, Pointer, Speaker+Mic, Tabung Pemadam Kebakaran, Peralatan Makan, Meja, Kursi, Kipas Angin, Generator, Sepeda Motor, Mobil, Tempat Tidur, Lemari Baju, Lemari Arsip, Alat Tes Urine, Dispenser, Rice Cooker, Security, helm, Pentungan, Borgol dan Baju Seragam.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3 Visi dan Misi IPWL Yayasan mercusuar pekanbaru

#### 4.3.1 Visi

Mewujudkan Masyarakat yang sehat dan cerdas melalui media komunikasi, informasi, edukasi, konsultasi, dan rehabilitasi sosial.

#### 4.3.2 Misi

Terlaksana kegiatan-kegiatan pencegahan, sosialisai, pendampingan, pusat informasi, dan rehabilitasi sosial, korban penyalahgunaan napza di sekolah-sekolah, Kantor-kantor pemerintah atau swasta, tempat-tempat umum, serta tempat-tempat yang beresiko tinggi.

### 4.4 Tugas dan Peran IPWL Yayasan Mercusuar Pekanbaru

#### 4.4.1 Tugas Administrasi

Tugas administrasi Dalam penelitian ini, tugas administrasi dijalankan oleh pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan administrasi lembaga, seperti kepala lembaga, sekretaris, atau staf administrasi umum senior. Mereka adalah para kepala unit yang didukung oleh tim administrasi umum. Proses wawancara dilakukan bersama Kepala IPWL Yayasan Mercusuar Pekanbaru, dengan bantuan staf administrasi umum dalam menyiapkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti (Alaslan Amtai, 2016).

#### 4.4.2 Tugas teknis


Tugas teknis dalam penelitian ini dijalankan oleh individu-individu yang terlibat langsung dalam pelayanan dan proses rehabilitasi. Mereka mencakup pekerja sosial, konselor adiksi, dokter, paramedik, psikiater, psikolog, pembimbing rohani, instruktur keterampilan, serta tenaga kesejahteraan sosial. Berdasarkan status kepegawaiannya, tenaga teknis ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu tenaga organik (pegawai tetap) dan tenaga tidak tetap kontrak atau honorer (Mondolalo & Mulyadi, 2023).

#### 4.4.3 Tenaga Penunjang

Tenaga penunjang merujuk pada individu yang berkontribusi dalam mendukung pelayanan serta proses rehabilitasi korban. Tenaga ini meliputi petugas konsumsi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan yang bertugas di IPWL (M. R. Fitri & Lubis, 2021)

#### 4.5 Struktur Organisasi sosial IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Mercusuar Pekanbaru

Struktur organisasi IPWL Yayasan Mercusuar Pekanbaru :







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yayasan Mercusuar Riau, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi di IPWL terdapat 4 program, yaitu akses (penerimaan awal), *screening* (tes urine), *assessment*, dan konseling, dan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ditetapkan, dimulai dari proses *assessment*, penentuan jenis rehabilitasi, pelaksanaan program rawat jalan maupun rawat inap, hingga tahap konseling lanjutan.

*Assessment* awal berperan penting dalam mengidentifikasi tingkat kecanduan pasien, yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan jenis penanganan yang sesuai. Pasien dengan tingkat kecanduan ringan umumnya diarahkan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan, sedangkan pasien dengan tingkat sedang atau berat disarankan menjalani rawat inap. Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan juga diberikan kepada pihak keluarga pasien, khususnya dalam menentukan bentuk rehabilitasi yang diinginkan.

Program rehabilitasi rawat jalan di IPWL Yayasan Mercusuar Riau dilaksanakan secara rutin pada hari kerja, dengan total 12 sesi dan 8 sesi konseling termasuk pemeriksaan urine. Sementara itu, untuk rawat inap, konseling dilakukan lebih intensif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pasien. Selain itu, keterlibatan tenaga profesional, fasilitas yang memadai, serta pendekatan yang humanis menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan program rehabilitasi di lembaga ini.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program rehabilitasi di IPWL Yayasan Mercusuar Riau telah berjalan cukup efektif dan mampu memberikan ruang pemulihan bagi para korban penyalahgunaan narkoba. Namun, perlu adanya peningkatan pada aspek pemantauan pascarehabilitasi serta dukungan lanjutan agar proses reintegrasi sosial pasien dapat berlangsung dengan baik dan berkelanjutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6.2 Saran**

Melalui penelitian ini, penulis merumuskan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas program rehabilitasi di IPWL Yayasan Mercusuar Riau.

- 1) Diperlukan upaya lebih dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi sebagai pendekatan pemulihan, bukan sebagai bentuk hukuman. Sosialisasi juga harus menekankan peran keluarga dalam mendukung proses rehabilitasi serta menghilangkan stigma terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
- 2) Diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara IPWL, pemerintah daerah, BNN, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung keberlangsungan program rehabilitasi, baik dari sisi pendanaan, pelatihan tenaga kerja, maupun program advokasi kebijakan.
- 3) Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih dalam bentuk regulasi, pembiayaan, dan pelatihan tenaga rehabilitasi, guna meningkatkan efektivitas lembaga IPWL di seluruh wilayah, termasuk IPWL Yayasan Mercusuar Riau.
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi teman-teman mahasiswa untuk lebih peduli terhadap isu-isu sosial, khususnya permasalahan narkoba. Mahasiswa sebagai agen perubahan dapat berperan dalam memberikan edukasi, menjadi relawan rehabilitasi, atau bahkan melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi masyarakat luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *Rehabilitasi menurut KBBI HLM 2-32*. 1–23.
- Alaslan Amtai. (2016). OTONOMI Vol. 9. No. 17, Februari 2016. *Jurnal Otonomi*, 9(17), 12.
- Ali, H. G. (2015). Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Ilmiah*, October 2013, 1–224.
- Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuarsono, Y. (2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *DATA PRIMER DAN SEKUNDER*. 6.
- Atmasasmita. (2017). masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63 Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9. *Akademika Pressindo.*, 15.
- Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M., & Rayhani, M. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10>
- Bumi, S. K., Supolo, S., & Nugroho, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 351–364. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1860>
- Dewi, A. A. S. L., Suryani, L. P., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2020). *Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika DI*. 1(1), 243–248.
- Febriabilah, R., & Listiyandini, R. A. (2016). Hubungan antara self compassion dengan resiliensi pada mantan pecandu narkoba dewasa awal Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia 2016 Vol. 1, No. 1, Hal 19-28. *Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia*, 1(1), 19–28.
- Fitri, M., & Migunani, S. dkk. (2023). Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan Volume 3 No. 2, Mei 2014 Halaman 72-76. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(2), 72–76.
- Fitri, M. R., & Lubis, S. R. H. (2021). Gambaran Iklim Keselamatan pada Perawat





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Tenaga Penunjang Medis RSUD Kota Tangerang Selatan. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i1.7923>

Hadi. (2016). Pemeriksaan keabsahan data kualitatif pada skripsi Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 74-79. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 74–79.

Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 99–119. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1958>

Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan Vol. 1 No. 2, September 2020. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>

Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). Efektivitas kinerja klinik pratama badan narkotika nasional provinsi sumatera utara dalam merehabilitasi rawat jalan pecandu narkotika 3(2), 91–102.

Ii, B. A. B., Pustaka, T., & Kerangka, D. A. N. (2015). (Sugiyono, 2015:335) . 12–27.

Jabar, R., Nurhayati, S., & Rukanda, N. (2021). Peningkatan pemahaman tentang bahaya narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba Vol. 5, No. 6, Desember 2021, Hal. 3557-3566. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3557–3566. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5645>

Kbtyah, M. (2017). Korban Pengguna Narkoba JURNAL ILMU DAKWAH, Vol. 35, No.1, Januari – Juni 2015 ISSN 1693-8054. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), 52–77. <https://doi.org/10.21580/jid.v35.1.1252>

Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja Article in Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) · January 2022 Vol. 2 No. 3 Hal : 405-417 Desember 2021. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>

Mania, S. (2008). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran LENTERA PENDIDIKAN, VOL.11 NO 2 DESEMBER 2019 220-233. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220–233. <https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n2a7>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mareta, J. (2018). Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme Jilid 47 No.4, Oktober 2018, Halaman 338-356. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 338. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.338-356>
- Mondolalo, D., & Mulyadi. (2023). Keterampilan Menulis Struktur Deskripsi Umum Teks Deskripsi dalam Pembelajaran Menggunakan Teknik Tugas Menyalin Pendekatan Individual. *Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*, 2(5), 693–700. <https://doi.org/10.55909/jpbs.v2i5.530>
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Jurnal EduTech Vol. 5 No. 2 September 2019. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>
- Narkotika, P. (n.d.). *PENDAMPINGAN REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA*. 51–69.
- Nasrullah, N., & Sulaiman, L. (2021). Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 20(3), 2021. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(3), 206–211. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.3.206-211>
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Vol. 12. No. 4 Desember 2017. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917–926. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>
- Novitasari, D., & Pujiastuti, H. (2020). Analisis Pemahaman Konsep Mahasiswa Pada Materi Analisis Real Berdasarkan Taksonomi Bloom Ditinjau Dari Ranah Kognitif Volume 7 No. 2, September 2020 e-ISSN: 2579-4647 Page : 153-163. *Maju*, 7(2), 153–163. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/mtk/article/view/515%0Ahttps://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/mtk/article/viewFile/515/456>
- Nurotun Mumtahanah. (2015). Upaya menanggulangi kenakalan remaja secara preventif represif kuratif dan rehabilitasi AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 2, September 2015. *Jurnal Studi Keislaman*, 5(September), 12–13.
- Pada, A., Nasional, B. N., Penelitian, P., Universita, K., Pengembangan, N., Narkotika, P., Indonesi, B., Terhadap, A., Rehabilitasi, K., Narkotika, P., Uu, M., Narkotika, T., Implementasi, B., Pecandu, R., Pengedar, S., Nomor, U., Narrkotika, T., & Nasional, B. N. (2014). *Universitas Islam Negeri Alauddin*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makassar PENDAHULUAN Hukum telah menghendaki , bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu seharusnya harus bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan oleh hidup ini . Hukum yang ditimbulkan manusia , menguas. 4(35), 468–484.

Pada, N., Rehabilitasi, K., Di, N., & Napza, P. (2014). *RSJ SAMBANG LIHUM*. 5(1).

Padil Muhammad. (2021). *Analisis Penerapan Spak Syariah No.109 Terhadap Pencatatan Akuntansi Zakat,Infak/Sedekah Baznas (Studi Kasus :Baznas Kota Bogor,Baznas Kabupaten Bogor,Dan Baznas Kota Depok Tahun 2021)*. 18.

Pasaribu, V. L. D., Agrasadya, Nina Shabrina, & Krisnaldy. (2020). Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT VOLUME 3 NOMOR 2. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 177–180.

Politik, M. (2024). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang*. 3(2), 7–11.

Prasetya, D. D. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalagunaan Narkotika*, 6.

Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No.1, Maret 2007; hal 35-40. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>

Safitri, D., & Rafi Adam. (2019). Efektivitas Poster Sebagai Media Publisitas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Di Puskesmas Kecamatan Senen. *Communications*, 1(2), 1–23. <https://doi.org/10.21009/communications.1.2.1>

Setyani, I. G. A. P. W., & Swandi, N. L. I. D. (2019). Kebutuhan psikologis pada pecandu narkoba (Tinjauan kualitatif dengan teknik journaling sebagai metode penggalan data) Jurnal Psikologi Udayana 2019, Vol.6, No.2, 406-413. *Jurnal Psikologi Udayana*, 6(02), 406. <https://doi.org/10.24843/jpu.2019.v06.i02.p20>



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Skripsi, N. (2024). *Layanan informasi dalam membina ketakwaan klien pecandu narkoba di institusi penerima wajib lapor (ipwl) yayasan mercusuar kota pekanbaru*.
- Suparno, S. F. (2017). Hubungan Dukungan Sosial dan Kesadaran Diri dengan Motivasi Sembuh Pecandu Napza Psikoborneo, Vol 5, No 2, 2017: 173-179. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(2), 173–179. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v5i2.4358>
- Suryanto Aloysius, & Nada Salvia. (2021). Analisis Kesehatan Mental Mahasiswa Perguruan Tinggi Pada Awal Terjangkitnya Covid-19 di Indonesia Jurnal Citizenship Virtues, 2021, 1(2), 83-97. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(2), 83–97.
- Syahputra, J. R., & Singh, S. (2025). *IPWL ( Instansi Penerima Wajib Lapor ) Rehabilitasi Narkoba*. 2(5), 187–190.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Vidyatmoko. (2020). REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) Jurnal Analis Kebijakan | Vol. 1 No. 2 Tahun 2017. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 4(2), 26–39.
- Wardhani, P. A. (2015). *Rehabilitasi dan Tasawuf* [Http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html](http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html). Diakses pada Minggu 28 September 2014 pukul 19:45 WIB. 6(September), 51.
- Wian, A. V, Wicaksono, A. D., & ... (2022). Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. ... *Seminar Nasional Ilmu ...*, 509–515.
- Yuli W, Y., & Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1 hlm 1-14. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>

## **INSTRUMEN WAWANCARA UNTUK KONSELOR DAN PIMPINAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) YAYASAN MERCUSUAR RIAU**

### **Pertanyaan Positif**

1. Apa saja program yang dirancang untuk rehabilitasi korban pengguna narkoba?
2. Bagaimana proses dan tahapan konseling pada korban pengguna narkoba di IPWL ini?
3. Bagaimana caranya agar para korban yang mendapat rehabilitasi dapat mengikuti kegiatan yang telah dirancang oleh pembimbing dan konselor?
4. Apa saja faktor pendukung dalam melakukan bimbingan dan konseling pada korban penyalahgunaan narkoba?
5. Apa saja perubahan yang terlihat dari korban penyalahgunaan narkoba setelah mendapatkan bimbingan dan konseling?
6. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan keluarga terhadap korban yang menjalani proses rehabilitasi?
7. Secara umum, apa tujuan utama program rehabilitasi narkoba di sini?
8. Bagaimana alur atau tahapan bagi korban baru yang akan mengikuti program rehabilitasi di IPWL ini?
9. Selain tenaga profesional, siapa lagi yang terlibat dalam mendukung program rehabilitasi ini?
10. Dalam sehari, apakah IPWL membatasi korban untuk di konseling atau bebas saja?
11. Sebagai konselor, motivasi apa yang bapak gunakan untuk menghadapi para korban penyalahgunaan narkoba?

### **Pertanyaan negatif**

1. Apa saja faktor penghambat atau kesulitan selama menjalankan program rehabilitasi narkoba?
2. Apakah ada sanksi untuk korban yang tidak mengikuti program rehabilitasi ini?
3. Apa saja faktor penyebab korban bisa menggunakan narkoba?
4. Apa saja faktor penghambat korban ketika dalam proses pemulihan?
5. Apa saja efek samping yang dirasakan korban penyalahgunaan narkoba setelah tidak menggunakan narkoba lagi?
6. Ketika melakukan konseling, apakah ada Tindakan dari korban penyalahgunaan narkoba yang bersifat merugikan konselor?

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menurut bapak, apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dari program rehabilitasi ini?
8. Sebelum akan melakukan konseling, sebagai konselor apakah tetap harus menjaga mood korban atau klien supaya tetap mengikuti bimbingan dan konseling dengan baik-baik saja?
9. Apakah ada perbedaan efektivitas program rehabilitasi ini pada kelompok usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial yang berbeda?
10. Mengapa pihak keluarga di libatkan dalam program rehabilitasi ini?
11. Berapa jumlah korban penyalahgunaan narkoba setiap tahun nya?



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## OBSERVASI TENTANG ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) YAYASAN MERCUSUAR RIAU

Tempat Penelitian : Institusi penerima wajib lapor (IPWL) Yayasan  
Mercusuar pekanbaru

Alamat : Jalan Rajawali Sakti Villa Alamanda Panam

Hari/Tanggal No : Rabu, 16 April 2025

No	Aspek yang di amati	Dilakukan	
		Iya	Tidak
Aspek Umum Program			
1.	Tujuan dan sarana program : Menilai apakah Lembaga memiliki tujuan program yang jelas dan target sasaran yang terukur.	iya	
2.	Jumlah peserta dan latar belakang peserta : Mengamati jumlah peserta aktif dalam mengikuti program rehabilitasi.	iya	
Aspek pelaksanaan program			
1.	Keterlibatan tenaga ahli : Melihat apakah ada tenaga professional yang terlibat seperti dokter, psikolog dan pekerja sosial.	iya	
2.	Metode terapi yang digunakan : mengidentifikasi metode terapi yang di gunakan seperti, <i>Cognitive Behavioral Theraphy</i> (CBT), terapi kelompok, atau metode keagamaan.	iya	
3.	Interaksi antara petugas dan peserta : Menilai kualitas hubungan dan komunikasi antara petugas rehabilitasi dan korban penyalahgunaan narkoba.		
Fasilitas dan Sarana Pendukung			
1.	Ruang konseling dan Terapi : melihat ketersediaan dan kenyamanan ruang untuk konseling individu.	Iya	
2.	Kebersihan dan keamanan lingkungan : menilai lingkungan umum Lembaga dari segi kebersihan dan keamanan.	Iya	
Evaluasi dan Tindak Lanjut			
1.	Adanya pelaporan kemajuan peserta : melihat bagaimana perkembangan peserta di catat dan	Iya	

1.	di laporkan oleh pihak berwajib seperti polisi atau petugas pekerja sosial lainnya.		
2.	Hambatan atau Kendala : mencatat kendala apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan program, baik dari peserta maupun pihak Lembaga.	Iya	

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL WAWANCARA DENGAN PIMPINAN SEKALIGUS KONSELOR IPWL YAYASAN MERCUSUAR RIAU

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Assalamualaikum pak, selamat malam pak, perkenalkan saya siti astrani mahasiswi uin suska riau, yang sekarang sedang melakukan penelitian dan terimakasih sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian di sini.	Wa'alaikumussalam siti, iya selamat malam, sama-sama siti
2	Baik pak, kalau begitu langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ya pak, kalau untuk program yang di rancang di rehabilitasi ini bagi korban penyalahgunaan narkoba di sini apa ya pak?	Program yang ditawarkan di rehabilitasi ini adalah program rehabilitasi sosial, korban penyalahgunaan napza atau narkoba. Program ini ada dua layanan, ada layanan rehabilitasi rawat inap di dalam lembaga dan ada layanan rehabilitasi lewat jalan itu di luar lembaga. Program ini, kedua-duanya merupakan program yang utama, karena pasien yang akan dilaksanakan untuk program rehabilitasi sosial ini akan di screening, kemudian dari hasilnya itu nanti kita akan tahu dia akan menjalankan program apa, apakah menjalani program rawat inap atau rawat jalan.
3	Ooh baik pak, selanjutnya pertanyaan berikutnya ya pak, bagaimana proses dan tahapan konseling pada korban pengguna narkoba di IPWL ini?	Sebelum kita melakukan konseling kita terlebih dahulu melakukan yang namanya <i>screening</i> dan <i>assessment</i> . Nah <i>screening</i> dan <i>assessment</i> ini, seorang konselor akan melihat yang bersangkutan ini berada di tingkat grafik keparahan apa, maksudnya apakah yang bersangkutan ini memiliki gangguan secara fisik (kesehatan), atau gangguan secara kesehatan mental, artinya adanya



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>gangguan yang seperti trauma, stress atau depresi, gangguan fokus, susah konsentrasi, dan gangguan ingin bunuh diri. Ini merupakan gangguan semacam tahapan di konseling. Nah di konseling itu merupakan, tahapan yang paling utama, di situlah nanti akan di terapi, contohnya cbt (<i>cognitive behavior therapy</i>), yang sekarang ini banyak digunakan, yang kedua yaitu ada mi (<i>motivional interview</i>) atau motivasi wawancara. Ini salah satu gaya komunikasi konseling yang di gunakan saat ini, jadi psikolog maupun psikiater banyak menggunakan gaya konseling cbt atau mi, karna cbt dan mi ini mencoba merubah perilaku klien. Jadi di konseling ini banyak sesinya sampai 8 kali, kalau screening 1 kali, kalau asassment bisa 1 atau 2 kali. Jadi tahapan rehabilitasi di sini ada screening (<i>assist</i>), asassment (menggali), konseling, tes urine. asassment itu menggali Riwayat Kesehatan, Riwayat hukum, Riwayat social, Riwayat penggunaan zat dan juga Riwayat dengan keluarga dan Riwayat gangguan Kesehatan mental. Sedangkan konseling merupakan, jika di ibaratkan dokter, ia adalah dokter bedah, ia akan menyayat apa isi penyakitnya.</p>
4	<p>Baik pak, selanjutnya pak, kalau untuk bagaimana cara agar para korban yang mendapat rehabilitasi dapat mengikuti kegiatan yang telah di rancang oleh pembimbing dan konselor?</p>	<p>Tentu kita akan melakukan teknik-teknik aturan rehabilitasi, terutama yang rawat inap, karena di sini ada aturan yang harus di jalani korban. Jadi sebelum itu, untuk pasien rawat inap, ada masa stabilisasi, pada saat</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		masa stabilisasi, emosinya memang suka turun, kadang sedih, kadang marah, kadang dongkol, tapi nanti dia akan teringat kejadian-kejadian apa yang ia lakukan. Dalam ruangan detox, juga disediakan cctv untuk kita observasi dan pantau apakah pergerakannya agresif atau mau bunuh diri.
5	Kemudian pak, kalau untuk faktor pendukung dalam melakukan bimbingan dan konseling pada korban penyalahgunaan narkoba apa saja ya pak?	Pertama kita memiliki sdm yang berkompeten, karena tidak bisa orang awam menghadapi korban penyalahgunaan narkoba, yang dimaksud yang berkompeten bukan dengan konselor karena konselor hanya terlibat di sesi konseling, yang berkompeten di sini dinamakan petugas rehab. Petugas rehab ini yang bertanggung jawab atas rumah, jadi di ruangan rawat inap ini ada kepala rumah nya, ia yang bertanggung jawab dari pasien bangun tidur sampai mau tidur.
6	Pertanyaan selanjutnya ya pak, apa saja perubahan yang terlihat dari korban penyalahgunaan narkoba setelah mendapatkan bimbingan dan konseling?	Adanya perubahan kesadaran, yang tadinya pola pikir nya negatif menjadi positif, yang tadinya menyangkal menjadi menerima, itu biasanya perubahan yang terjadi. Ketika setelah dilakukan konseling. Tetapi konseling tidak mutlak bisa merubah seseorang, ada klien yang masih bertahan atau kekeh pada pendirian nya, tapi biasanya konselor tau teknik konseling cara merubah nya dengan merubah pola pikir nya.
7	Baik pak, kemudian bagaimana bentuk dukungan yang di berikan keluarga terhadap korban yang menjalani proses rehabilitasi?	Sebenarnya keluarga masih belum bisa memahami, karena banyak dukungan yang diberikan itu dukungan yang keliru, tapi tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kami mendampingi apa-apa aja yang boleh di sampaikan dan apa-apa aja yang boleh di lakukan. Cara keluarga memberikan dukungan nya tetap harus di awasi dengan petugas rehabilitasi, karena keluarga tidak paham cara menangani nya. Jumlah rawat inap di sini masih 3, untuk kebebasan nya, kita bisa membebaskan nya di lihat dari perubahan nya.
8.	Baik pak, pertanyaan selanjutnya ya pak, secara umum sebenarnya apa tujuan utama program rehabilitasi narkoba di IPWL ini?	Kalau untuk tujuan utama program rehabilitasi di sini adalah merubah, merubah pikiran dan perilaku nya.
9.	Ooh begitu pak, kemudian pak bagaimana alur atau tahapan bagi korban penyalahgunaan narkoba yang baru datang dan akan mengikuti program rehabilitasi di IPWL ini?	Yang pertama adalah tes urine, memastikan apakah ia pecandu atau tidak, yang kedua jika pasien rawat inap adalah kita melakukan spocek (pemeriksaan fisik menyeluruh), pasien akan di telanjangi, apakah ada barang-barang yang di sembunyikan nya. Maka dari itu pasien rawat inap di sini di botak kan.
10.	Selanjutnya pak, selain tenaga professional, siapa lagi yang terlibat dalam mendukung program rehabilitasi ini?	Yang pertama, Program manager, pimpinan, konselor, penjaga rumah MOD ( <i>mayor unduti</i> ), tekaflor (wakil kepala rumah).
11.	Kemudian pak, dalam sehari apakah IPWL membatasi klien untuk di konseling atau tidak pak?	Tidak ada, karena sudah ada jadwalnya.
12.	Baik pak, menurut bapak, sebagai konselor dan sekaligus pimpinan Yayasan, motivasi apa yang bapak gunakan untuk menghadapi para korban penyalahgunaan narkoba?	Kalau untuk motivasi yang di gunakan saya menggunakan teknik konseling nya mi ( <i>motivional interview</i> ).
13.	Selanjutnya pak, kalau untuk faktor penghambat atau kesulitan selama menjalani program rehabilitasi	Tentunya, yang Pertama sarana dan prasarana, kurang ruangan kelas nya, namun dengan begitu sampai saat ini



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	narkoba apa saja pak?	itu tidak akan sama sekali terganggu.
14.	Baik pak, kemudian apakah ada sanksi untuk korban yang tidak mengikuti program rehabilitasi yang ada di IPWL ini?	Ada, karena di sini terikat aturan rehab. Karena barang siapa yang tidak mengikuti aturan program rehabilitasi di sini maka akan mendapatkan hukuman (panesmen) dan juga sudah di sepakati dari awal dengan yang bersangkutan.
15.	Selanjutnya pak, apa saja faktor penyebab korban bisa menggunakan narkoba?	Yang pertama, adanya masalah karena dengan adanya masalah dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan memakai narkoba. Yang kedua, untuk bekerja karena untuk tetap memfokuskan ketika korban melaksanakan kerja. Yang ketiga, hanya untuk bersenang-senang. Dan yang keempat karena lingkungan.
16.	Baik pak, kemudian untuk faktor penghambat korban ketika dalam proses pemulihan apa saja ya pak?	Tentunya karena dari lingkungan pergaulan yang sekarang mulai terasa nggak sehat lagi, karena udah terbentuk situasi yang mirip kayak dulu, di mana korban harus ketemu lagi sama orang-orang yang sebenarnya nggak aman buat korban, terutama temen-temen yang dulu punya masalah kecanduan. Hal ini bisa saja membuat korban merasa seperti kembali ke pola pergaulan yang dulu pengaruhnya nggak baik buat kesehatan mental maupun fisik korban. Selain itu, yang membuat situasi ini makin sulit adalah faktor dari keluarga. Jujur aja, korban tentunya akan merasa keluarganya nggak punya pemahaman yang cukup soal gimana harusnya mereka bertindak atau kasih support di situasi seperti ini. Kadang malah ngerasa mereka nggak ngerti apa yang korban hadapi, jadi korban

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		akan merasa harus menjalani semuanya sendirian.
17.	Selanjutnya pak, kalau efek samping yang di rasakan korban penyalahgunaan narkoba setelah tidak menggunakan narkoba lagi apa saja ya pak?	Banyak, baik secara fisik maupun mental. Kalau fisik yang tadinya dia tidak memiliki sakit lambung, karena sudah tidak pakai narkoba lagi jadi punya penyakit tersebut. Keluar gejala-gejala Kesehatan fisiknya. Kemudian korban bisa mempunyai rasa cemas atau waswas bahkan halusinasi.
18.	Menurut bapak, apakah ada yang perlu di tingkatkan atau di perbaiki lagi dari program rehabilitasi ini?	Pastinya harus ada, karena masih dibutuhkan nantinya sesi terapi keluarga, karena keluarga masih banyak belum mengerti tentang bagaimana menghadapi korban penyalahgunaan narkoba.
19.	Kemudian pak, sebelum melakukan konseling, sebagai konselor apakah tetap harus menjaga mood korban supaya tetap mengikuti bimbingan dan konseling dengan baik-baik saja?	Iya tetap menjaga dan melihatnya, karena apakah sesi konseling tetap akan di lanjutkan atau tidak.
20.	Apakah ada perbedaan efektivitas program rehabilitasi ini pada kelompok usia, jenis, kelamin, atau latar belakang sosial yang berbeda?	Sebenarnya harus ada, karena antara anak dan orang dewasa berbeda-beda, namun selagi konselornya bisa menanganinya tidak akan menjadi masalah.
21.	Kemudian pak, mengapa pihak keluarga di libatkan dalam program rehabilitasi ini?	Dalam proses rehabilitasi, korban memang tidak langsung dilibatkan secara aktif, terutama di tahap awal. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar kondisi psikologis mereka tidak semakin memburuk. Banyak dari korban yang memiliki latar belakang keluarga yang kurang mendukung, sehingga ada kekhawatiran jika mereka langsung dihadapkan pada proses yang terlalu intens, justru bisa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>memicu trauma lama. Karena itu, keterlibatan mereka di awal sengaja dibatasi, supaya proses pemulihan bisa berjalan secara bertahap dan tetap memperhatikan kondisi emosional korban.</p>
22	<p>Baik pak, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ya pak, berapa total korban penyalahgunaan narkoba setiap tahun nya?</p>	<p>Secara keseluruhan, jumlah korban yang telah mengikuti program ini memang sudah mencapai angka ratusan. Namun, jika kita melihat secara lebih spesifik dari awal tahun 2025 hingga sekarang, tercatat ada sekitar 300 orang yang terlibat. Artinya, dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini semakin menjangkau lebih banyak korban dan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan mereka.</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL WAWANCARA DENGAN KONSELOR IPWL YAYASAN MERCUSUAR RIAU

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Assalamualaikum pak, selamat siang pak, perkenalkan saya siti astrani mahasiswi uin suska riau, yang sekarang sedang melakukan penelitian dan terimakasih sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian di sini ya pak.	Wa'alaikumussalam iya siti
2.	Baik pak, kalau begitu langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ya pak, kalau untuk program yang di rancang di rehabilitasi ini bagi korban penyalahgunaan narkoba di sini apa ya pak?	Salah satu program yang dijalankan adalah Terapeutik Komunitas atau TC. Ini merupakan bentuk terapi kelompok, di mana para anggotanya saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam proses pemulihan. Jadi, intinya adalah menciptakan lingkungan yang suportif agar tiap individu merasa tidak sendiri dalam menghadapi permasalahannya.
3.	Ooh baik pak, selanjutnya pertanyaan berikutnya ya pak, bagaimana proses dan tahapan konseling pada korban pengguna narkoba di IPWL ini?	Sebelum konseling adanya <i>screening</i> , <i>asasment</i> , konseling, treatment plan. Ketika konseling, konselor menggunakan Teknik cbt atau mi sesuai dengan kebutuhan masing-masing klien.
4.	Baik pak, selanjutnya pak, kalau untuk bagaimana cara agar para korban yang mendapat rehabilitasi dapat mengikuti kegiatan yang telah di rancang oleh pembimbing dan konselor?	Di sini, programnya disusun dengan cukup sistematis. Tahap pertama adalah masa detoksifikasi, lalu dilanjutkan dengan masa orientasi program yang berlangsung sekitar 1 sampai 2 hari. Pada tahap orientasi ini, para peserta diperkenalkan pada aktivitas harian seperti morning briefing, serta diperjelas mengenai aturan-aturan yang berlaku selama menjalani program.
5.	Kemudian pak, kalau untuk faktor pendukung dalam melakukan	Dalam pelaksanaan program rehabilitasi, fasilitas serta sarana dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>bimbingan dan konseling pada korban penyalahgunaan narkoba apa saja ya pak?</p>		<p>prasarana yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk mendukung jalannya kegiatan. Memang masih ada beberapa keterbatasan, tapi secara keseluruhan, fasilitas yang tersedia mampu menunjang proses rehabilitasi yang dirancang untuk membantu pemulihan korban. Selain itu, salah satu hal yang sangat mendukung efektivitas program adalah keberadaan SDM yang kompeten. Para tenaga yang terlibat seperti konselor, terapis, dan pendamping memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan yang relevan, jadi mereka bisa memberikan layanan yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan para korban.</p>
<p>5.</p>	<p>Pertanyaan selanjutnya ya pak, apa saja perubahan yang terlihat dari korban penyalahgunaan narkoba setelah mendapatkan bimbingan dan konseling?</p>	<p>Dalam program ini, kami lebih menitikberatkan pada pengelolaan perilaku atau behavior management sapping. Pola terapinya disesuaikan dengan aktivitas harian pasien, mulai dari mereka bangun tidur hingga kembali tidur di malam hari. Sementara untuk pasien rawat jalan, biasanya ditentukan dari hasil screening awal yang menunjukkan tingkat risiko sedang hingga tinggi. Mereka tidak perlu menjalani terapi seintensif pasien rawat inap. Fokusnya lebih kepada pemberian penguatan dan pendampingan agar mereka bisa tetap stabil dan tidak kembali ke kondisi sebelumnya. Salah satu hal penting yang ditekankan adalah mengenali pemicu-pemicu yang bisa membuat mereka relapse, seperti lingkungan tertentu atau pergaulan yang kurang sehat.</p>
<p>6.</p>	<p>Baik pak, kemudian bagaimana bentuk dukungan yang di berikan</p>	<p>Dukungan dari keluarga itu benar-benar penting dalam proses pemulihan. Tanpa</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	keluarga terhadap korban yang menjalani proses rehabilitasi?	adanya support dari orang terdekat, proses pemulihan bisa jadi sangat berat bagi korban. Keluarga berperan sebagai sistem pendukung utama yang bisa memberikan rasa aman, motivasi, dan kepercayaan diri selama mereka menjalani rehabilitasi. Jadi, keterlibatan keluarga bisa dibilang sangat menentukan keberhasilan pemulihan seseorang. Namun, kami sebagai pihak yang bertanggung jawab, juga tetap akan memberi tahu kepada keluarga bagaimana menyikapinya.
7.	Baik pak, pertanyaan selanjutnya ya pak, secara umum sebenarnya apa tujuan utama program rehabilitasi narkoba di IPWL ini?	Tentunya sebagai konselor, harus tetap memberikan motivasi dan semangat karena setiap orang bisa berubah, bahwasannya penyakit ini bisa kita pulihkan walaupun ini adalah penyakit adiksi yang dikatakan kronis, namun tentunya para korban masih memiliki kesempatan untuk pulih, masih memiliki kesempatan untuk berubah, karena umur hanya angka.
8.	Ooh begitu pak, kemudian pak bagaimana alur atau tahapan bagi korban penyalahgunaan narkoba yang baru datang dan akan mengikuti program rehabilitasi di IPWL ini?	Yang pertama, urine tes, screening, assessment (3-4 hari), kemudian konseling dengan waktu yang berbeda-beda.
9.	Selanjutnya pak, selain tenaga profesional, siapa lagi yang terlibat dalam mendukung program rehabilitasi ini?	Konselor adiksi, yang telah menjalani Pendidikan baik itu kurikulum atau Pendidikan. IPWL tegak di bawah naungan Kemensos namun tetap tegak berdirinya secara independent karena ipwl suatu Lembaga swasta.
10.	Kemudian pak, dalam sehari apakah IPWL membatasi klien untuk konseling atau tidak pak?	Kalau untuk rawat jalan membuka sesi konseling dari senin-jumat, namun untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan masing-masing para korban, apabila adanya dilakukan krisis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		intervensi maka melakukan konseling nya bisa sehari dalam dua kali, namun apabila tidak terlalu di perlukan maka bisa empat hari sekali atau seminggu sekali. Dan para korban bisa mengajukan untuk di konseling dan ini berlaku khusus rawat inap.
11.	Baik pak, menurut bapak, sebagai konselor dan sekaligus pimpinan Yayasan, motivasi apa yang bapak gunakan untuk menghadapi para korban penyalahgunaan narkoba?	Kejatuhan itu suatu hal yang biasa, namun orang-orang yang bangkit adalah orang-orang yang luar biasa.
12.	Selanjutnya pak, kalau untuk faktor penghambat atau kesulitan selama menjalani program rehabilitasi narkoba apa saja pak?	Tidak ada hambatan karena semuanya punya tantangan yang berbeda dan itu tantangan untuk konselor itu sendiri. Karena konselor hanya jembatan, bukan ahli dalam segala hal.
13.	Baik pak, kemudian apakah ada sanksi untuk korban yang tidak mengikuti program rehabilitasi yang ada di IPWL ini?	Karena disini pembelajaran, pembelajaran di sini dengan afirmasi. Kalau untuk rawat jalan tetap dengan kesadaran diri.
14.	Selanjutnya pak, apa saja faktor penyebab korban bisa menggunakan narkoba?	Tentunya karena di mulai dari lingkungan, dan keluarga.
15.	Baik pak, kemudian untuk faktor penghambat korban ketika dalam proses pemulihan apa saja ya pak?	Kalau ditanya soal hambatan, saya pribadi melihatnya bukan sebagai hambatan dalam arti negatif, tapi lebih ke tantangan yang memang selalu ada di setiap kasus atau situasi yang dihadapi. Justru tantangan-tantangan itulah yang menjadi bagian dari proses pendampingan sebagai konselor. Kami sebagai konselor bukan berperan sebagai pihak yang serba tahu atau punya semua jawaban, tapi lebih ke menjadi fasilitator (jembatan) yang membantu klien atau korban untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang mereka hadapi. Jadi, fokus kami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		bukan menyelesaikan masalah mereka secara langsung, tapi menyediakan ruang yang aman dan suportif agar mereka bisa tumbuh dan mampu menghadapi masalahnya dengan lebih mandiri.
16.	Selanjutnya pak, kalau efek samping yang di rasakan korban penyalahgunaan narkoba setelah tidak menggunakan narkoba lagi apa saja ya pak?	Tentunya saraf pusat, tulang sum-sum belakang, lebih mudah Lelah dan tidak bisa bekerja keras, mood nya tidak jelas ( <i>mood swing</i> ).
17.	Menurut bapak, apakah ada yang perlu di tingkatkan atau di perbaiki lagi dari program rehabilitasi ini?	Pastinya ada dan harus tetap upgrade sesuai dengan kurikulum yang ada.
18.	Kemudian pak, sebelum melakukan konseling, sebagai konselor apakah tetap harus menjaga mood korban supaya tetap mengikuti bimbingan dan konseling dengan baik-baik saja?	Iya tetap menyesuaikan, karena proses konseling tidak bisa dilakukan dalam kondisi yang tidak stabil.
19.	Apakah ada perbedaan efektivitas program rehabilitasi ini pada kelompok usia, jenis, kelamin, atau latar belakang sosial yang berbeda?	Kalau untuk rawat inap saat ini hanya laki-laki dengan maksimal umur 50 tahun dan minimal 17 tahun. Kalau untuk rawat jalan baik itu anak-anak maupun dewasa tidak ada batasan umur.
20.	Kemudian pak, mengapa pihak keluarga di libatkan dalam program rehabilitasi ini?	Karena karakter seseorang dimulai dari keluarga, seorang anak bisa berfikir hebat karena adanya dukungan secara emosional dari keluarga.
21.	Baik pak, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ya pak, berapa total korban penyalahgunaan narkoba setiap tahun nya?	Kalau dihitung dari awal sampai sekarang, jumlahnya kemungkinan besar udah mencapai ribuan. Tapi kalau hanya untuk tahun 2025, sejauh ini baru mendekati angka puluhan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DOKUMENTASI****KANTOR YAYASAN IPWL****TAMPAK DEPAN KANTOR IPWL****ALUR IPWL**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR NAMA KLIEN RAWAT INAP**

NO	NAMA	TEMPAT, TELAH LAHIR	TANGGAL MASUK	STATUS	KONSELOR
1		QUMAI, G / 08/1982	16/03/2025	PROGRAM	-
2		BANGKUNY, ICHAY / 1985	17/04/2025	PROGRAM	-
3		DJUNAI, ZUL / 11/1996	22/04/2025	PROGRAM	-
4		SURAHMAN, 01/11/1985	02/05/2025	DETOK	-
5					
6					
7					
8					
9					
10					

### NAMA KLIEN YANG MASIH DI REHABILITASI



### DATA SELURUH JUMLAH KLIEN

**MENU MAKAN**

NO	KELOMPOK	SAJIAN
1	KELOMPOK 1	SOUP HARIAN + SAYUR
2	KELOMPOK 2	SOUP HARIAN + SAYUR
3	KELOMPOK 3	SOUP HARIAN + SAYUR
4	KELOMPOK 4	SOUP HARIAN + SAYUR
5	KELOMPOK 5	SOUP HARIAN + SAYUR
6	KELOMPOK 6	SOUP HARIAN + SAYUR
7	KELOMPOK 7	SOUP HARIAN + SAYUR

**MAKAN SIANG DAN MALAM**

KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3	KELOMPOK 4	KELOMPOK 5	KELOMPOK 6	KELOMPOK 7	KELOMPOK 8
KELOMPOK 9	KELOMPOK 10	KELOMPOK 11	KELOMPOK 12	KELOMPOK 13	KELOMPOK 14	KELOMPOK 15	KELOMPOK 16


### JADWAL MAKAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**RUANG KONSELING**



**DATA KLIEN**


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PROGRAM 12 LANGKAH NARKOTIK ANONYMOUS

1. Kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi kita, sehingga hidup jadi tidak terkendali.
2. Kita menjadi yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita sendiri yang dapat mengendalikan kita kepada kewarasan.
3. Kita membuat keputusan untuk menyerahkan kemauan dan arah kehidupan kita kepada kasih Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana kita memahaminya.
4. Kita membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh, menyeluruh dan tanpa rasa gentar.
5. Kita mengakui kepada tuhan, kepada diri kita sendiri dan kepada seorang manusia lainnya, setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahan kita.
6. Kita siap sepenuhnya agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita.
7. Kita dengan rendah hati memohon kepadaNya untuk menyingkirkan semua kekurangan-kekurangan kita.
8. Kita membuat daftar orang-orang yang telah kita sakiti dan menyilapkan diri untuk meminta maaf kepada mereka semua.
9. Kita menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain.
10. Kita secara terus menerus melakukan inventarisasi pribadi kita dan bilamana kita bersalah, segera mengakui kesalahan kita.
11. Kita melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan sebagaimana kita memahaminya, berdoa hanya untuk mengetahui kehendakNya atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya.
12. Setelah mengalami pencerahan spiritual sebagai hasil dari langkah-langkah ini, kita mencoba menyampaikan pesan ini kepada para pecandu dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam segala hal yang kita lakukan.

### PROGRAM UNTUK RAWAT INAP



### DOA KEDAMAIAAN RAWAT INAP



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEGIATAN RAWAT INAP****WAWANCARA DENGAN PIMPINAN  
DAN SEKALIGUS KONSELOR****WAWANCARA DENGAN KONSELOR**



Hak

1. D

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) NAPZA MERCUSUAR RIAU

Jl. Rajawali Sakti Perumahan Villa Alamanda Block C1 Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru-Riau  
Telepon (0761) 29983 Kode Pos : 28291



### SURAT KETERANGAN No. 029/SK/MR/VI/2025

Dengan Ini Kami Dari Pihak Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza IPWL Mercusuar Riau dengan nama mahasiswi berikut :

- |   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 1 | Nama            | : Siti Astriani  |
| 2 | NIM             | : 12140223858  |
| 3 | Program Studi   | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM  |
| 4 | Judul peneltian | : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) YAYASAN MERCUSUAR RIAU |

Menyatakan benar mahasiswi dari Program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau telah melaksanakan **kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi** di Institusi Penerima Wajib Lapo Yayasan mercusuar Riau.

Atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 09 Juni 2025

Pimpinan

IPWL Mercusuar Riau



M. DEDDY SAPUTRA, S. IP



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Siti Astriani** adalah putri dari pasangan bapak Sumadi dan ibu Agustina serta anak ketiga dari empat bersaudara (Siti Jamilah, Agung Suhada, dan Ahmad Fauzan) yang lahir di Suram 22 Oktober 2003. Penulis saat ini tinggal di Desa SP5 bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pendidikan dasar dimulai di SDN 021 Bukit Sembilan pada tahun 2009 dan diselesaikan pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bangkinang Sebrang, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Kesehatan dan Pariwisata Bangkinang hingga lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis banyak mendapatkan pengalaman serta pembelajaran berharga, baik di dalam maupun di luar kelas.

Dengan dukungan dan doa dari keluarga, guru-guru, teman-teman seperjuangan, serta bimbingan dari Ibu Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd dan seluruh dosen di jurusan Bimbingan Konseling Islam, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Mercusuar Pekanbaru Riau” pada tanggal 12 Juni 2025, penulis resmi dinyatakan “LULUS” dan memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.